



**PIDATO**

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA  
BARAT DENGAN ACARA PENETAPAN RANPERDA RPJPD  
TAHUN 2025-2045 DAN PENYAMPAIAN NOTA  
PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
JUMAT, TANGGAL 5 JULI 2024**

---

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

**YTH. SDR. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT**

**YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI,  
KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG  
BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penetapan

Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 dan Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara " Penetapan Ranperda RPJPD Tahu 2025-2045 dan Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran.", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... ( Ketokan Palu 3 Kali ).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....  
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....  
Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini, telah hadir lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;***

Perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka Panjang untuk masa 20 tahun, RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk masa

5 tahun dan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk masa 1 tahun.

Dengan akan berakhirnya perodesasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka sesuai dengan Pasal 18 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, harus disusun RPJPD berikutnya untuk periode 2025-2045 yang dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, diamanatkan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan konsisten. Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 adalah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Hasil evaluasi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2005-2025 merupakan titik awal atau base line dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

***Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;***

Dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan untuk memastikan terwujudnya visi dan sasaran pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJPN, maka Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, menegaskan penyelarasan antara RPJD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 mulai dari

visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan target-target yang akan dicapai.

Pada satu sisi, penyelarasan RPJPD dengan RPJPN akan memberikan kepastian untuk pencapaian visi nasional yang menjadi milik semua daerah. Akan tetapi pada sisi lain, semakin sempitnya ruang bagi daerah untuk merencanakan kebutuhan pembangunannya sesuai dengan permasalahan, kondisi karakteristik dan kemampuan keuangan daerah.

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;***

Sesuai dengan tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan telah ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2024 yang lalu.

Dari hasil pembahasan Rancangan Awal RPJPD tersebut, telah dilahirkan Kesepakatan Bersama antara

Gubernur dan DPRD yang mencakup visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Selanjutnya didasarkan pada Ranwal yang telah disepakati tersebut DPRD beserta Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Dengan telah selesainya pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Panitia Khusus akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna ini.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus, kami persilahkan.

.....

Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045

.....

Terima kasih, kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

Dari pembahasan tersebut, secara umum kita sudah dapat mengetahui visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah.

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, persetujuan DPRD terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan Keputusan DPRD dan ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama tersebut.

.....  
Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan  
NPB Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045  
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama ditangan tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : 11 /SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....  
Penandatanganan NPB antara Gubernur - Pimpinan  
DPRD

.....  
Dengan telah ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD, maka sesuai

dengan agenda pada rapat paripurna ini, acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir/ Sambutan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Sambutan/Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045.

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna dan Hadirin Yang kami Hormati;***

Dengan telah disampaikannya sambutan Gubernur yang merupakan rangkaian akhir dari agenda rapat paripurna penetapan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045, maka kita masuk pada agenda kedua yaitu Penyampaian Nota Penjelasan terhadap ranperda usul Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan Propemperda Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2024 salah satu Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada Tahun 2024 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang diinisiasi oleh komisi 1 yang telah ditetapkan menjadi Usul Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Surat keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/SB/2024 tanggal 10 Juni 2024 .

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;***

Sebelum Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran disampaikan maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran umum terkait pengajuan usul Ranperda dimaksud.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang semakin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi yang telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Namun dalam konteks penyiaran yang dilakukan dalam tataran daerah masih memiliki permasalahan berkaitan dengan kekosongan norma di tingkat daerah. Aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Sumatera Barat yang berbasis nilai-nilai kedaerahan dan segala kewenangannya harus segera diwujudkan.

Penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU Nomor 17 Tahun 2022 dan juga sebagai perwujudan, pendayagunaan, pengembangan, serta penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Sumatera Barat. Secara simbolik kegiatan penyiaran yang berbasis kedaerahan tersebut menjadi pengikat, simbol kebersamaan dan kedisiplinan setiap warga Sumatera Barat, hal ini merupakan salah satu dasar

pertimbangan diajukannya usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

***Hadirin yang kami hormati;***

Demikianlah penjelasan yang mendasari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Untuk mempersingkat waktu marilah kita langsung pada pokok acara rapat paripurna ini, yaitu penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran oleh DPRD yang diwakili oleh komisi 1 sebagai pemrakarsa .

Untuk itu, kepada Sdr. Pimpinan Komisi 1 kami persilahkan membacakan nota penjelasan RRancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang menjadi asal dari usul inisiatif DPRD.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Komisi 1 yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;***

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagai usul inisiatif DPRD, maka sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, maka untuk ranperda usul inisiatif akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan gubernur.

Untuk itu, kami mengharapkan tanggapan dari Saudara Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang diprakarsai DPRD yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 Juli 2024 yang akan datang.

***Hadirin yang kami hormati;***

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran kami tutup.

..... ( Ketokan Palu 3 Kali )

Terima kasih  
Billahi taufik walhidayah  
Wassalamu'alaikum **WR. WB.**